

Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156

081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Layanan Pendaftaran Cerai Gugat / Cerai Talak

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGKAT I AGAMA JAYAPURA /

No. SK : Pengadilan Agama Biak

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Biak 5 rangkap + Softcopy
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Domisili dari Kantor Kelurahan Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
3. Foto copy buku nikah/Duplikat (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
4. Kutipan Akta Nikah Asli / Duplikat Asli
5. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS/TNI/POLRI).
6. Permohonan/Gugatan Cerai dari Anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang (SEMA No.10 Th.2020)
7. Alamat Tergugat/Termohon yang jelas
8. Surat Keterangan Ghoib/alamat Tergugat/Termohon dari Kantor Kelurahan bagi yang tidak mengetahui alamat Suami/isteri
9. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Biak atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court
2. Petugas Pendaftaran Perkara, menerima surat gugatan / permohonan
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Biak

Jl. Majapahit, Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor 98156
081247624510



<https://www.pa-biak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA /

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara, Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwaskmahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Biak atau menghubungi Whatsapp Call Center 0812 4762 4510